Analisis *Shariah Compleance* Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan dalam Mengurangi Risiko Pada Pembiayaan IB Griya di Bank Sumut Syariah Cabang Medan

**Winda Sari Panjaitan1, Muhammad Arif2, Muhammad Lathief Ilhamy Nst3**

*1Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Indonesia*

*2Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Indonesia*

*3Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Indonesia*

 Corresponding Author:

**Nama Penulis**: Winda Sari Panjaitan, Muhammad Arif, Muhammad Lathief Ilhamy Nst

E-mail: winsarpanjaitan1607@gmail.com, mhdarif1895@gmail.com, mlathiefilhamy@uinsu.ac.id

Abstract

*This research was conducted to determine shariah compliance in determining the auction price of collateral for ib griya financing at Bank Sumut Syariah Medan Branch. The research method used in this research is a descriptive method, in which data are collected, compiled, grouped and analyzed based on facts obtained from the field and then integrated into a clear and focused picture of the problem being studied. While the types of data needed are primary data in the form of interviews with internal bank parties and secondary data in the form of libraries, brochures, articles, and websites. From the results of this study, the authors conclude that 1) the implementation of the mechanism for pricing in the auction of collateral goods is to set a limit value based on the market value and the determination of the auction price set by the Public Appraisal Service Office (KJPP).After the stages of determining the auction price are completed, the bank will submit an auction application and other requirements to the State Property and Auction Service Office (KPKNL). 2)inthe mechanism of price fixing and auction implementation as seen from Shariah Compliance (according to Islamic Sharia) is in appropriate to sharia rules and applicable legal rules, because each step by step the pricing mechanism and auction implementation look at the base price of the auction first bysurveyingto the local market and the central market, a re-assessment carried out by experts in their respective fields, following the rules of procedure, and using the valid data so that it can be facilitated and it does not cause loss to both parties. Therefore it can be concluded that the determination of the auction price for collateral goods in Reducing Risk in Ib Griya Financing at Bank Sumut Syariah Medan Branch is in accordance with shariah compliance (sharia provisions).*

***Key words****: Shariah Compliance, Auction Price of Guaranteed Goods.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *shariah compliance* dalam penetapan harga lelang barang jamainan pada pembiayaan ib griya di Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu dengan data dikumpulkan, disusun, dikelompokan dan diananlisis berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan kemudian diintegrasi kemudian menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan ialah data primer yang berbentuk hasil wawancara kepada pihak internal bank dan data sekunder yang berbentuk dari perpustakaan, brosur, artikel, dan website. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa 1) dalam Pelaksanaan pada penetapan harga dalam lelang barang jaminan adalah dengan menetapkan nilai limit berdasarkan dari nilai pasar dan penetapan harga lelang yang ditetapkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Setelah tahapan- tahapan penetapan harga lelang selesai, pihak bank akan mengajukan permohonan lelang dan syarat-syarat lainnya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 2) Didalam mekanisme penetapan harga dan pelaksanaan lelang dilihat berdasarkan *Shariah Compliance* (sesuai dengan Syariah Islam) telah sesuai dengan aturan syariah dan aturan hukum yang berlaku, karena setiap tahap demi tahap mekanisme penetapan harga dan pelaksanaan lelang terlebih dahalu melihat harga dasar lelang dengan melakukan survey kepasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiarn ulang serta dilakukan oleh tenaga ahli yang sesuai bidangnya, mengikuti aturan prosedur, dan menggunakan data yang valid sehingga bisa dipertanggungjawabkan agar tidak merugikan kedua belah pihak, oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penetapan harga lelang barang jaminan dalam mengurangi risiko pada pembiyaan Ib griya di Bank Sumut Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan *shariah compliance* (ketentuan syariah).

**Kata kunci**: *Shariah Compliance*; Harga Lelang Barang Jaminan

PENDAHULUAN

Bank Syariah disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan *(financing).* Kegiatan pembiayaan *(financing)* merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan. Manajemen Bank Sumut Syariah meski pun telah melakukan uji kelayakan penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada nasabahnya, tetapi masih mengalami persoalan pembiayaan bermasalah yang dilakukan nasabah. Walaupun sudah melakukan penyelesaian dengan langkah melakukan persyaratan, penataan, dan penjadwalan kembali, namun nasabah tetap melakukan wanprestasi sehingga pihak bank harus melakukan penyitaan dan eksekusi agunan dan dijual untuk menutupi kerugian bank akibat menyalahi akad *murabahah* pada pembiayaan ib griya yang telah disepakati. Pembiayaan *murabahah* terkhusus untuk pembiayaan KPR ib griya merupakan penyumbang terbesar dalam penyaluran dana oleh Bank Sumut Syariah. Hal ini terbukti dengan besarnya minat masyarakat mengajukan pembiayaan KPR iB griya di Bank Sumut Syariah. Besarnya minat masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* ini diiringi juga dengan adanya risiko pembiayaan yang besar pula. Salah satu risiko yang timbul adalah meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan tersebut.

*Masalah pertama* yaitu dalam mengendalikan resiko yang dapat digunakan yaitu dimana nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut jaminannya akan dilelang atau dieksekusi, penyitaan dan penjualan agunan. Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja seperti lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), akan tetapi juga sudah banyak terjadi dan dilakukan oleh lembaga formal seperti Lembaga Keuangan Syariah. Pelelangan pada barang jaminan merupakan solusi terakhir yang ditawarkan oleh pihak bank kepada para nasabah yang wanprestasi atau nasabah yang sudah tidak mampu meneruskan pembayaran atas dana yang diterima dari bank. Nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut jaminannya akan dilelang atau dieksekusi, penyitaan dan penjualan agunan nasabah yang bermasalah dilakukan segera oleh Bank Sumut Syariah setelah pihak nasabah debitur tidak menanggapi berbagai langkah restrukturisasi yang ditetapkan. Penjualan jaminan dapat dilakukan oleh pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) sebagai lembaga lelang negara maupun oleh manajemen Bank Sumut Syariah sendiri melalui pihak *Remedial Head* dan pelelangan agunan nasabah debitur harus dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar agar tidak merugikan nasabah.

Sebelum diputuskannya lelang barang jaminan kepada nasabah wanprestasi tersebut, pihak Bank Sumut Syariah telah dahulu memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah surat tersebut sudah disampaikan kepada nasabah. Dan nasabah menghiraukan surat tersebut pihak bank akan melakukan survey terhadap nasabah guna untuk melihat permasalahan apa yang dihadapi nasabah tersebut hingga tidak mampu untuk membayar angsuran dari pembiyaan tersebut. Setelah beberapa pilihan solusi atau jalan alternatif dengan cara pendeketan secara kekeluargaan kepada nasabah. Namun apabila nasabah sulit dihubungi oleh pihak bank atau nasabah lari dari tanggung jawab, pihak bank akan tetap melakukan lelang atas barang jaminan milik nasabah sebagai salah satu cara untuk pengembalian pinjaman yang bermasalah tersebut.

Pada lelang di Bank Sumut Syariah Cabang Medan, lelang yang dilaksanakan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang mana barang jaminan nasabah yang wanprestasi akan didaftarkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), disana akan dijual dengan prosedur yang berlaku. Uang hasil pelelangan kemudian dibayarkan untuk menutupi utang pinjaman kepada lembaga keuangan tersebut. Selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

Didalam pelelangan barang jaminan tersebut, dalam penetapan harga lelang barang jaminan harus sesuai dengan mekanisme pasar yang mana tidak merugikan nasabah maupun pihak bank dalam artian tidak merugikan salah satu pihak. Karena mengingat pentingnya aspek harga pada setiap transaksi jual beli, tahap pada penetapan harga lelang juga perlu diperhatikan agar menciptakan harga yang jujur dan adil yang sesuai dengan *shariah compliance* (ketentuan syariah). Islam mengartikan harga yang adil adalah harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. bahwa penetapan harga dalam pelelangan harus menuju konsep keadilan. Dengan tujuan untuk melindungi penjual maupun pembeli supaya tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Selanjutnya *masalah kedua* yaitu pada kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan luas. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pelaku pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak pada pelaku usaha melainkan melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli/masyarakat bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan.

Tetapi sering kali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunianya mekanisme pasar terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena ada berbagai faktor yang mendistorisnya. Sebagaimana jual beli dalam kasus lelang, dalam pemotongan harga banyak trik-trik kontraktor berupa sekelompok pembeli dalam lelang yang berkerjasama untuk menawarkan dengan harga rendah, dan jika berhasil akan dilelang sendiri diantara mereka. Meskipun lelang terlihat mudah saat pelaksanaanya, namun sangat penting untuk dipastikan bahwa proses sampai pelaksanaan lelang tetap berjalan sesuai dengan aturan syariah, mulai dari proses nasabah menyerahkan surat berharga atau sertifikat kepemilikkan barang jaminan atas pembiayaan yang diberikan kreditur, persiapan pelaksanaan lelang hingga sampai kesepakatan harga yang ditetapkan nantinya secara adil agar tidak ada yang dirugikan antara satu dengan yang lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

1. Lelang
2. Pengertian Lelang

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh pejabat lelang dengan harga yang dicapai secara optimal melalui cara penawaran naik atau lisan turun dan juga melalui penawaran tertulis (Tioria, 2013).

1. Jenis-Jenis Lelang

Jenis-jenis lelang dibagi menjadi dua yaitu yang *pertama* lelang yang menurut sistem yang terdiri dari sistem lelang turun dan sitem lelang naik. Sistem lelang turun yaitu yaitu penawaran pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semangkin turun semangkin turun berbanding terbalik dengan sitem lelang naik yang merupakan penawaran barang kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semangkin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tinggi (Eko & Listiani, 2009).

Jenis-jenis lelang yang *kedua* yaitu berdasarkan jenisnya diantaranya lelang eksekusi yaitu, lelang yang melaksanakan putusan/penetapan pengadilan lelang noneksekusi wajib ialah melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan Perundang-Undangan diharuskan dijual secara lelang dan lelang noneksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, jenis permohonan masyarakat secara sukarela (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2010).

1. Dasar Hukum dan Lelang dalam Islam

Lelang, dapat disamakan dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana lembaga keuangan syariah dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Dengan pemahaman jual beli tersebut mengacu kepada Syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, dimana Allah SWT berfiman dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًاۚ

Artinya:*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisaa ayat 29:* 65*).*

Lelang didalam Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008, menimbang bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan/agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadinya nasabah wanprestasi. *Muzzayaddah* adalah jual beli yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemilik barang (Nawawi, 2012).

1. Konsep Harga Dalam Lelang
2. Pengertian Harga

Harga (*price*)tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang/jasa, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli (Sudaryono, 2016).

1. Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan

Harga lelang dikenal dengan pasar lelang *(action market).* Diman harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal (Susanti, 2016).

Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penetapan harga jual oleh pasar, penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, penetapan harga jual yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan.

1. Indicator Harga Secara *Shariah Compliance*

Penetapan harga dalam Islam (*Tas’ir*) adalah penetapan harga baru bagi barang yang akan dijual dengan ketetuan sipemilik barang tidak terzhalimi dan sipembeli keberatan (Imsar & Handayani, 2017).

1. Penetapan harga Ibnu Khaldun, dimana bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.
2. Penetapan harga Abu Yusuf menyatakan harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan.
3. Penetapan harga Al-Ghazali pernah berbicara mengenai ‚harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang dikenal sebagai *at-tsaman al ‘adil* (harga yang adil).
4. Penetapan harga Ibnu Taimiyah mengatakan harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan/*kezaliman* (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2014).
5. Barang Jaminan
6. Pengertian Barang Jaminan

Dalam dunia Perbankan Syariah kata jaminan disebut agunan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada pihak Bank guna untuk menjamin (Karim, 2010).

1. Barang Jaminan Pembiayaan dan Pengikat Jaminan

Barang yang dapat diagunkan merupakan barang yang dapat diperjual belikan dan mempunyai nilai. (Ruslan Abd Ghofur, 2008: 32). Bank sebagai pemegang barang jaminan kredit harus bisa membuktikan bahwa barang-barang tersebut masih terkait dengan kredit yang diberikannya. Pengikatan barang jaminan berbeda untuk jenis barang yang satu dengan jenis barang lainnya (Wahyuni, 2018).

1. Penilaian Barang Jaminan Dalam Islam

Penilaian jaminan pembiayaan harus memenuhi persyaratan. Karakteristik utama dari jaminan syariah adalah bahwa dalam konsep jaminan syariah tidak dikenal adanya bunga jaminan yang merupakan biaya tambahan. Pelaksanaan penilaian jaminan syariah menurut Jumhur Ulama diperbolehkan karena banyaknya kemaslahatan yang terkandung didalamnya (Hafidah, 2018).

1. Pembiayaan
2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas keuangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha/invesatasi yang telah direncanakan. Dapat diartikan suatu pendanaan yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabah (Mhd Lathief Ilhami, 2018).

1. Landasan Hukum Akad Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah (Mhd Lathief Ilhami, 2018). Adapun ayat Al-Qur’an yang mengandung tentang pembiayaan *murabahah* Surah Al-Baqarah ayat 275.

 وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

Artinya:“*Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..*

1. Rukun dan Syarat *Murabahah*
2. Rukun *Murabahah*

Rukun *murabahah*  yaitu adanya penjual, pembeli, barang atau objek yang dibeli, harga *,* ijab dan kabul*.*

1. Syarat *Murabahah*

Syarat-syarat *murabahah* adalah, mengetahui harga awal, mengetahui jumlah keuntungan, dan tidak adanya riba (Widodo, 2017).

1. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan KPR IB Griya
2. Pemohon harus mengisi Formulir permohonan KPR iB Griya.
3. Pihak Bank memeriksa kelengkapan pengeisian data formulir tersebut.
4. Selanjutnya Bank mempersiapkan analisa permohonan KPR iB Griya.
5. Jika permohonan dinilai layak dan disetujui, selanjutnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Pembiayaan/SP4
6. Jika permohonan pembiayaan tidak layak, maka *Unit Operasional* harus segara menyampaikan surat pemberian penolakan pembiayaan.
7. Mempersiapkan akad pembiayaan KPR iB Griya.
8. Pelaksanaan transaksi, perjanjian dan perikatan secara Notarial Akta.
9. Pembiayaan Bermasalah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

 Pembiayaan macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi, yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji pembiayaan yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian (Trisadini, 2013). Adapun penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus (tunggakan pembayaran sampai 90 hari), kurang lancar (tunggakan pembayaran sampai 180 hari), diragukan (tunggakan pembayaran sampai 270 hari ) dan macet (tunggakan pembiayaan yang telah melewati 270 hari) (Z, 2012).

 Dari ketentuan Bank Indonesia, penanganan terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan antara lain:

1. Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran.
2. Persyaratan Kembali *(Reconditioning),* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah.
3. Penataan kembali *(Restrukturisasi)*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain seperti penambahan dana fasilitas, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi pernyetaan modal Sementara (Djamil, 2014).
4. Risiko
5. Pengertian Risiko

Resiko dalam Perbankan merupakan kajian potensial baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negative pada pendapatan/permodalan Bank (Aggraini & Samri, 2015).

1. Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan

Adapun cara yang dilakukan dalam mengurangi risiko pada suatu pembiayaan dengan melakukan penilaian sebelum pembiayaan tersebut disalurkan kepada nasabah, yaitu: (Kasmir, 2008).

1. *Character*

Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif.

1. *Capacity*

Penilaian kapasitas nasabah yaitu untuk mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha.

1. *Capital*

Penilaian pemodal nasabah yaitu menilai jumlah modal sendiri yang di investasikan oleh nasabah dalam usahanya.

1. *Condition*

Penilaian kondisi nasabah, yaitu menilai apakah kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi.

1. *Collateral*

Penilaian koleteral nasabah dimana asset atau barang- barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterima.

1. *Shariah Compliance*
2. Pengertian *Shariah Compliance* (Ketentuan Syariah)

 Makna *Shariah Compliance* diartikan sebagai salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin Kepatuhan Perbankan Syariah terhadap Prinsip Syariah, sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap Prinsip Syariah (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsih Kepatuhan Bank Umum, 2011).

1. Dimensi *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

 Nilai-nilai dasar ekonomi islam harus sejalan dengan ajaran islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang merupakan sumber utama ajaran islam. Sedangkan transaksi yang berbasis syariah harus berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu: (Ghofur, 2013).

* 1. Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Prinsip persaudaraan esensinya merupakan untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong.

* 1. Keadilan (*‘adalah*)

Hakikatnya dari prinsip keadilan *(‘adalah)* yakni menempatkan dan memberi sesuatu hanya pada tempat dan yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya.

* 1. Kemaslahatan (*Maslahah*)

Prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*. Yang harus memenuhi dua unsur yakni *halal* dan bermanfaat.

* 1. Keseimbangan (*Tawazun*)

Prinsip keseimbangan dapat di aplikasikan dengan tidak hanya menekankan pada memaksimalkan keuntungan semata untuk kepentingan pemilik.

* 1. *Universalisme (Syumuliyah*)

Dalam transaksi Perbankan dikaitkan dengan prinsip *universal* (menyeluruh), yaitu transaksi yang dapat dilakukan pada mata uang asing/orang berkembangsaan asing tanpa terkecuali.

1. Ketentuan *Shariah Compliance*

Beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menilai ketaatan syariah didalam Perbankan Syariah, yaitu:

1. Akad atau kontrak yang sesuai dengan Prinsip dan aturan Syariah.
2. Seluruh transaksi/aktivitas ekonomi sesuai standart akuntasi syariah
3. Lingkungan kerja sesuai dengan syariah.
4. Bisnis usaha yang dibayai sesuai dengan syariah.
5. Terdapat Dewan Pengawasan Syariah sebagai pengarah syariah.
6. Sumber dana yang sah dan *halal* menurut syariah

METODE

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menyusun desain secara menerus sesuai dengan kenyataan lapangan dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka (Akmal & Isnaini, 2011). Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan iB Griya Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan**

Lelang sama halnya dengan jual beli dimana harga menjadi salah satu aspek yang harus dihadirkan dalam pelaksanaannya. Proses penetapan harga untuk lelang yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan harus pula dengan benar, jujur dan secara adil pula, agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam menentukan harga proses lelang barang jaminan atas pembiayaan iB griya di Bank Sumut Syariah Cabang Medan, sudah menuju keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah, dimana hal pertama yang dilakukan pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah melakukan survey harga kepasar setempat atau menetapkan harga limit dan penetapan harga lelang dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sesuai dimana lokasi jaminan nasabah yang akan dilelang. Menurut ketentuan yang berlaku dipasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti dengan memakai batas harga terendah atau cadangan (*reservation price*) disebut dengan Harga Limit Lelang (HLL) yang merupakan harga minimal barang lelang yang ditetapkan sendiri oleh penjuaL/pemilik barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan, bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML) yang juga merupakan cara untuk mendapatkan nilai harga pasar berdasarkan atas kesamaan data dengan data yang lainnya yang dijual dilokasi terdekat yang minimal ada tiga pembanding untuk dianalisis. Tujuannya yaitu untuk mencegah adanya permainan lelang yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bekerjasama untuk menawarkan dengan harga yang rendah, dan apabila berhasil selanjutnya dilelang sendiri diantara mereka.

Pembatasan harga terendah juga dilakukan untuk mencegah permainan curang antara penjual lelang dan pembeli yang akan merugikan pemilik barang tersebut. Adapun klasifikasi harga yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Penawaran Lelang (HPL) yaitu pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan tersebut melakukan survey ke Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS), yang berguna untuk mengetahui berapa harga tanah atau rumah di pasar tersebut. Kemudian melakukan taksiran ulang dan selanjutnya dalam penetapan harga lelang juga menggunakan penetapan harga dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dengan memperhitungkan kualitas atau kondisi barang lelang jaminan tersebut. Dan untuk hasil dari lelang, hasilnya akan masuk untuk pendapatan bank serta untuk nasabah sendiri apabila saat pelaksanaannya dari harga lelang ada kelebihan sisah, maka kelebihannya akan diberikan kepada nasabah. Dalam penetapan harga barang jaminan yang akan dilelang ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mendata Nasabah Wanpretasi

Mendata nasabah wanpretasi yang jaminannya berupa surat berharga yaitu surat keterangan rumah atau tanah yang akan dilelang adalah nasabah yang telah melakukan penunggakan sampai bulan ketiga, dimana pihak bank dalam waktu tiga bulan tersebut telah melakukan berbagai langkah rekturisasi keringanan untuk nasabah bisa membayar tunggakan angsuran supaya jaminannya tidak dilelang. Dengan sebelumnya telah menghubungi via telpon namun tidak juga merespon, jika dari surat tersebut nasabah tidak ada itikad baik merespon satu minggu setelahnya bagian *collection* mendatangi lagi nasabah dengan memberikan surat peringatan satu. Dalam kurun waktu satu minggu pihak bank memberikan surat peringatan satu, selanjutnya surat peringatan dua dan surat peringatan tiga.

1. Mendata dan menghitung jumlah pokok pinjaman

Mendata dan menghitung jumlah pokok pinjaman yang belum terlunasi ditambah keuntungan yang telah diketahui nasabah. Jumlah keseluruhan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan ditunda atau tidaknya suatu jaminan yang akan dilelang setelah pihak bank menetapkan nilai limit lelang. Adapun pendekatan yang digunakan oleh pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan untuk menilai sebuah bangunan rumah yang telah dijadikan agunan sebagai berikut.

* + 1. Metode pendekatan harga pasar

Metode pendekatan yang banyak digunakan oleh jasa appraisal yaitu menerapkan metode pembandingan, yaitu berdasarkan atas kesamaan data/harga dengan bangunan rumah lainnya yang dijual pada lokasi tersebut.

* + 1. Metode pendekatan biaya

Metode pendekatan biaya tersebut melakukan pendektan dengan menilai rumah berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk membelinya, pihak Bank nantinya bertanya dengan tetangga dan kemudian menaksir nilai bangunan tersebut.

Pada akhir proses penetapan harga lelang dibentuk dari hasil tawar-menawar antara penjual dan pembeli saat lelang terlaksana. Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang dikemukakan oleh (Imsar & Handayani, 2017) bahwa penatapan harga yang dalam islam dikenal dengan sebutan *Ta’sir*  yaitu suatu harga harus berdasarkan penetapan harga baru bagi barang yang akan dijual dengan dimana terdapat ketentuan yaitu bahwa sipemilik barang tidak merasa terzholimi ataupun merasa dirugikan dan sipembeli barang tidak merasa keberatan. Hal tersebut sesuai juga dengan hasil penelitian dari (Nurhayati, 2018) yang mengatakan bahwa walaupun harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan nilai limit, tidak membiarkan harga pada mekanisme pasar pada umumnya, akan tetapi penentuan harga yang dilakukan dalam pelelangan menuju pada konsep keadilan, dengan tujuan untuk melindungi penjual dan juga pembeli.

1. **Kesesuaian Analisis *Shariah Compliance* Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan iB Griya Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan**

Dengan pesatnya perkembangan ekonomi saat ini pemikiran dengan konsep syariah telah dipraktikan sudah sejak lama pada sistem lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank, diantaranya lembaga keuangan Bank Sumut Syariah Cabang Medan . Bank Sumut Syariah Cabang Medan walaupun masih dibawah induk bank konvensional tidak menjadi kesulitan ataupun halangan Bank Sumut Syariah Cabang Medan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya secara syariah yang dimana berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Hadist. Tidak terkecuali terhadap praktik lelang barang jaminan pada pembiayaan iB Griya. Lelang secara syariah ialah proses penjualan *marhun* (barang jaminan) yang sebagaimana telah dijelaskan menurut Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan barang jaminan (*marhun*). Misalkan:

1. penjual barang jaminan apabila telah jatuh tempo, maka pihak bank harus memperingatin nasabah untuk segara melunasi hutangnya tersebut,
2. Apabila nasabah tersebut tetap tidak melunasi hutangnya, maka pihak bank akan menjual paksa barang jaminan tersebut atau di eksekusi melalui lelang sesuai dengan DSN 2002.

Lelang adalah jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam dengan syarat - syarat yang ditentukan dan disesuaikan dengan hukum Islam sesuai aturan Al- Qur’an, Al-Hadist dan Ijma’ ulama dan aturan syariah. Lelang juga dapat di*qiyaskan* dengan jual beli yaitu ada pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak bank sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli. Dengan pemahaman jual beli tersebut yang mengacu pada lelang dalam jual beli yang diperbolehkan terdapat dalam Al-Qur’an surah An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi sebagai:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًاۚ

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa tatkala Allah SWT melarang mereka dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu suatu yang mengandung mara bahaya atas diri mereka, lalu Allah membolehkan bagi mereka perkara yang mengandung kemaslahatan untuk mereka berupa mata pencaharian dan perniagaan, serta beberapa bentuk profesi dan persewaan. Dan Allah SWT mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak padahal perkara itu adalah sebuah perniagaan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan Firman Allah SWT dan Hadist Nabi SAW maka penerapan penetapan harga lelang barang jaminan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan sudah menggunakan Prinsip Syariah dan sudah sesuai dengan *shariah compliance* (ketentuan shariah) karena Bank Sumut Syariah dalam menetapkan harga telah dulu melihat dari harga dasar lelang tanah atau rumah sebagai jaminan tersebut yaitu dengan melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat. Selain itu Bank Sumut Syariah juga dalam penetapan harga lelang barang jaminan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *shariah compliance* yaitu:

1. Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Yangmana dalam bermuamalah, Prinsip berdasarkan persaudaraan yang artinya pihak bank tidak semena-mena menetapkan harga lelang barang jaminan tersebut sebelum mensurvei kembali barang jaminan nasabah yang akan dilelang, yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman dan kepuasan.

1. Keadilan

Prinsip keadilan akan membuat setiap orang akan merasa aman, tenang dan terpenuhnya hak semua orang. Berdasarkan prinsip keadilan tersebut, guna agar tidak terjadinya penindasan harga lelang sehingga merugikan pihak nasabah maupun pihak lainnya.

1. Kemaslahatan

Dalam bisnis produk ataupun barang yang dihasilkan hendaknya halal, jelas, berkualitas dan tidak memberikan mudharat bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar.

1. Keseimbangan

Keseimbangan dunia maupun akhirat serta keseimbangan kolektif dan individu. Keseimbangan ini akan membuat kehidupan manusia lebih tertata. Yang mana antara pihak bank dan nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dari barang tersebut dan tidak ada yang dirugikan sama sekali.

1. *Universal*

*Keuniversalan* Ekonomi dan Keuangan Syariah islam untuk urusan muamalah seorang muslim bebas melakukan transaksi bisnis kepada siapa saja tanpa membedakan latar belakang orang lain, selama dalam transaksi tersebut tidak adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah.

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kesesuaian *Shariah Compliance* Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pada Pembiayaan Ib Griya Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan sudah terlaksana dan secara dengan prinsip-prinsip *shariah compliance* sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Ghofur, 2013) bahwa suatu transaksi yang berbasis syariah harus sesuai berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mana prinsip tersebut tidak bisa terlepas dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada terlindunginnya sutau keimanan, jiwa, akal, dan kekayaan.

 Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Malika, 2012) yang menyatakan bahwa harga lelang harus sesuai dengan hukum islam suatu harga yang adil dan tidak menimbulkan eksploitas ataupun penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan dari salah satu pihak tersebut.

**KESIMPULAN**

Pelaksanaan mekanisme pada penetapan harga dalam lelang adalah dengan menetapkan nilai limit berdasarkan dari nilai pasar dan penetapan harga lelang yang ditetapkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dan Mekanisme penetapan harga dan pelaksanaan lelang dilihat berdasarkan *Shariah Compliance* (sesuai dengan Syariah Islam ) telah sesuai dengan aturan syariah dan aturan hukum yang berlaku, karena setiap tahap demi tahap mekanisme penetapan harga dan pelaksanaan lelang terlebih dahalu melihat harga dasar lelang dengan melakukan survey kepasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiarn ulang serta dilakukan oleh tenaga ahli yang sesuai bidangnya, mengikuti aturan prosedur, dan menggunakan data yang valid sehingga bisa dipertanggung jawabkan agar tidak merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Aggraini, T., & Samri, Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial*. Medan: FEBI UINSU Press.

Akmal, A., & Isnaini. (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La Tansa Press.

Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eko, N., & Listiani, I. (2009). *Lelang: Teori dan Praktik*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keungan.

Ghofur, R. A. (2013). *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadailan ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ilhami, M. L. (2018). *Manajemen Bank Syariah*. Medan: FEBI UINSU Press.

Ilhami, M. L. (2018). *Manajemen Bank Syariah*. Medan: FEBI UINSU Press.

Imsar, & Handayani, R. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Medan: FEBI UINSU.

Islam, P. P. dan P. E. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, A. (2010). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.

Kasmir. (2008). *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonnesia.

Sudaryono. (2016). *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: CV Andi Offest.

Tioria, P. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: CV Mandar Maju.

Trisadini. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widodo, S. (2017). *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi*. Yogyakarta: UII Press.

Z, A. W. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

**Jurnal**

Hafidah, N. (2018). Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah dalam Hukum Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 10.

Nurhayati, Y. (2018). Ananlisis Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/2000. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *04*. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\_ekonomi\_syariah/article/download/8735/pdf

Susanti. (2016). Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. *Jurnal Intelektualita*, *20*, 85.

**Skripsi**

Malika, Z. (2012). *Konsep harga lelang dalam perspektif islam* [Institut Agama Islam Negeri Walisongo]. http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1330/

Wahyuni, F. (2018). *Analisis Penetapan Harga Lelang Jaminan Mengurangi Risiko Pembiayaan* [UIN Raden Intan Lampung]. http://repository.radenintan.ac.id/4419/1/SKRIPSI FITRI WAHYUNI.pdf

**Statute**

 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsih Kepatuhan Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia (2011). https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-2-pbi-2011.aspx

PMK No.93/PMK.06/2010 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6-9, (2010). https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/93~PMK.06~2010Per.htm